



**PUTUSAN**

Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Coklat, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Kik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, bertanggal 01 September 2020;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2020/PA.Kik



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama Pemohon dan Termohon di Provinsi Sulawesi Selatan, selama kurang lebih 15 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. Anak I Pemohon dan Termohon umur 20 tahun;
  - b. Anak II Pemohon dan Termohon umur 18 tahun;
  - c. Anak III Pemohon dan Termohon umur 16 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 25 Juni 2001, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak tahan dengan sikap Termohon, karena Termohon sering meminta Pemohon untuk menggugat cerai di Pengadilan Agama;
  - b. Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 Mei 2017 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2020/PA.KIK



sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 16 September 2020 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.241/KUA.21.13.08/PW.00/IX/2020 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 01 September 2020, bermeterai cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal Termohon karena istri Pemohon;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab adanya ketidakrukunan karena Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sebab lain adanya ketidakrukunan karena Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali rukun dan tidak pernah menjalin hubungan lagi;



- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana biasa;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal Termohon karena istri Pemohon;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab adanya ketidakrukunan karena Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sebab lain adanya ketidakrukunan karena Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali rukun dan tidak pernah menjalin hubungan lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana biasa;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2020/PA.KIK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tanggal 25 Juni 2001, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Termohon tidak tahan dengan sikap Termohon, karena Termohon sering meminta Pemohon untuk menggugat cerai di Pengadilan Agama dan Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon, puncaknya terjadi pada tanggal 10 Mei 2017 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke orang tua Pemohon di Kelurahan 19 November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2020/PA.KIK



sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Nopember 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tanggal 22 Nopember 1998, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2020/PA.KIK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I Pemohon dan Termohon umur 20 tahun;
  - b. Anak II Pemohon dan Termohon umur 18 tahun;
  - c. Anak III Pemohon dan Termohon umur 16 tahun
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak rukun akibat Termohon Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi hidup rukun dan saling berhubungan lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar lagi kepada Pemohon, maka patut dinyatakan dan dapat dikategorikan kepergian Termohon tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan salah satu pihak yakni Termohon pergi meninggalkan pihak lain yakni Pemohon berturut-turut sejak tahun 2017 sampai sekarang yang telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa alasan yang sah;



Menimbang, bahwa selama kepergian Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa terjalin hubungan lagi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2020/PA.KIK



pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Pemohon sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2020/PA.KIK



dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.HI.**

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Burhan, S.H.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 405.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.446/Pdt.G/2020/PA.KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)